

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia https://www.uhn.ac.id STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/17
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 4

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia https://www.uhn.ac.id STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/17
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi Universitas HKBP Nommensen	Visi “Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria); Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018.” Misi 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and technology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto “Pro Deo et Patria”. 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Rationale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian membutuhkan sumber dana yang bersumber dari internal perguruan tinggi dan eksternal, sehingga perlu diatur dan dikelola menurut standar yang ditetapkan
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Rektor UHN 2. WRII 3. Ketua LPPM 4. Dekan/Direktur Pascasarjana 5. Ketua Program Studi 6. Dosen/Peneliti

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia https://www.uhn.ac.id STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	No. Dok : S/SPMI/UHN/17
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 4

4. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 2. Pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian 3. Kontrak penelitian adalah kesepakatan penelitian antara dua individu atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka
5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Universitas wajib menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 2. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam suatu peraturan Rektor. 4. LPPM menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai: (a) perencanaan penelitian; (b) pelaksanaan penelitian; (c) pengendalian penelitian; (d) pemantauan dan evaluasi penelitian; (e) pelaporan hasil penelitian; (f) diseminasi hasil penelitian, dan (g) publikasi 5. Dana penelitian yang berasal dari Eksternal Universitas (Hibah Pemerintah) yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI). 6. Dana penelitian yang berasal dari Internal Universitas yang terdiri atas seminar proposal, pelaksanaan, seminar hasil dan publikasi penelitian; insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Strategi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah: 1. Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian 2. Diseminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian ke dosen/peneliti 3. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari Kemenristekdikti dan/atau lembaga eksternal lainnya untuk menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak keuangan 4. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<https://www.uhn.ac.id>

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

No. Dok : S/SPMI/UHN/17

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 4 dari 4

5. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari Kemenristek Dikti dan lembaga eksternal lainnya untuk membuat surat pertanggungjawaban mutlak.

7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (Tabel)

Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaian	Satuan	Periode Penerapan				
				2018	2019	2020	2021	2022
Pendanaan dan pembiayaan penelitian	Dana Penelitian Internal	Besar Dana Penelitian internal	Rupiah	4-5 jt	6-7 jt	6-7 jt	8-10 jt	8-10 jt
	Dana Penelitian Eksternal	Besar Dana Penelitian eksternal 20 (PDP); Terapan 50-70 jt; disertai doktor 50 jt	Rupiah	√	√	√	√	√
	Biaya Insentif	1. Jumlah Biaya Insentif Publikasi	Rupiah	√	√	√	√	√
		2. Jumlah Biaya Insentif Kekayaan Intelektual (KI)	Rupiah	√	√	√	√	√
		Jumlah Skema Penelitian Terapan	Jumlah	√	√	√	√	√

8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. Standar komponen rincian anggaran penelitian
2. Naskah kontrak penelitian
3. Laporan Penelitian
4. SK Rektor Tentang Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (LPPM)

9. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. RIP Universitas HKBP Nommensen
4. Statuta Universitas HKBP Nommensen Medan
5. RIP LPPM
6. RENSTRA Universitas HKBP Nommensen
7. Renstra LPPM